



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 116 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN  
HUTAN ADAT SUKU NAMBLUONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat suku Nambluong di Kabupaten Jayapura beserta hak tradisionalnya diakui dan diposisikan sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa tanah dan hutan masyarakat hukum adat suku Namblong perlu dilindungi demi keberlangsungan, kelestarian, kemandirian, dan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah dan Hutan Adat Suku Nambluong;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 568);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 58);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN HUTAN ADAT SUKU NAMBLUONG.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Masyarakat Hukum Adat yang disingkat MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
5. IRAM adalah kepala pemerintahan adat yang mempunyai wewenang penuh, pengayom dan pelindung rakyat, memberikan pertimbangan dan keputusan adat, serta melaksanakan mandat adat yang dipercayakan kepadanya.
6. TAKAY adalah pemimpin harian (kepemimpinan sehari-hari) dalam berhubungan langsung dengan Masyarakat Adat. Takai juga sebagai penegak hukum. Ia mencintai rakyatnya melebihi Iram. Takai mempunyai hak suara dan tanggung jawab untuk menurunkan Iram bila Ia menyeleweng dari tugas dan tanggung jawabnya.
7. DUNESKINGWOUW membantu Takai melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif

BAB II  
PENGAKUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengakui hasil sidang Masyarakat Hukum Adat suku Nambluong yang dilaksanakan tanggal 21 Oktober 2021 di Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap tanah dan hutan adat.

Pasal 3

- (1) Tanah dan hutan adat suku Namblong terdapat pada wilayah Distrik Namblong, Distrik Nimboran, dan Distrik Nimbokrang.
- (2) Tanah dan hutan adat yang tidak dapat dilepas hak kepemilikannya seluas 49.044 (empat puluh sembilan ribu, empat puluh empat) hektar (ha).
- (3) Tanah dan hutan adat yang tidak dapat dilepas hak kepemilikannya tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Tanah dan hutan adat suku Nambluong yang ada di wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), dilarang untuk dilakukan peralihan hak kepemilikan kepada pihak lain.

### BAB III

#### PEMANFAATAN

#### Pasal 5

- (1) Masyarakat Hukum Adat suku Nambluong dapat menyewakan tanah dan hutan adat kepada pihak lain.
- (2) Legalitas penyewaan tanah dan hutan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian sewa-menyewa.
- (3) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimusyawarahkan secara adat dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat adat.
- (4) Perjanjian sewa-menyewa ditandatangani oleh pemilik tanah adat dan pihak penyewa serta disaksikan oleh Iram, Takay, Duneskingwou.

#### Pasal 6

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dibuat dihadapan Notaris.

#### Pasal 7

Penggunaan tanah dan hutan adat untuk kepentingan publik perlu dibahas secara khusus oleh masyarakat adat dan mendapat persetujuan dari Iram, Takai dan Duneskingwou dalam Suku Nambluong.

### BAB IV

#### PERAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pendampingan dan perlindungan terhadap tanah dan hutan adat MHA suku Nambluong.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Tanah dan hutan adat yang telah beralih kepemilikannya tetap sah dan diakui; dan
2. Pemanfaatan tanah dan hutan adat Masyarakat Hukum Adat Suku Nambluong disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 30 September 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 30 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660607 199610 2 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022 NOMOR 116


Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I


NIP. 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 116 TAHUN 2022  
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

PETA PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT ATAS TANAH DAN HUTAN  
ADAT SUKU NAMBLUONG



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN.

  
THIMOTIUS TAIME, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19840612 201004 1 003

BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
MATHIUS AWOITAUW, SE, M.Si